

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.¹

Agar pembahasan dan pemecahan masalah suatu penelitian bernilai ilmiah maka penyusun menggunakan pendekatan dalam hukum normatif.² Pendekatan dalam hukum normatif umumnya mengenal tujuh jenis pendekatan antara lain pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dengan memahami penafsiran hukum menurut sejarah hukum atau sejarah penetapan suatu hukum,³ pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan membandingkan suatu hukum dari sistem hukum yang satu dengan hukum yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain,⁴ pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,⁵ pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu dengan memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum kemudian menganalisisnya melalui praktik

¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 57.

² *Ibid*, hlm. 299.

³ *Ibid*, hlm. 318.

⁴ *Ibid*, hlm. 313.

⁵ *Ibid*, hlm. 321.

putusan hakim,⁶ pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yaitu dengan mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam.⁷

Dalam penelitian yuridis normatif ini penyusun menggunakan dua pendekatan lainnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena aturan hukum sebagai tema sentral penelitian.⁸ Untuk penelitian ini menggunakan aturan hukum dalam konvensi-konvensi internasional dan syariat Islam. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.⁹

B. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder belaka, yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka.¹⁰ Bahan hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier :¹¹

- a) Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah Al-quran, Hadits dan pendapat para fuqaha/ahli hukum, serta instrumen hukum internasional yang mengatur tentang genosida seperti *The*

⁶ *Ibid*, hlm. 310.

⁷ *Ibid*, hlm. 320.

⁸ *Ibid*, hlm. 302.

⁹ *Ibid*, hlm. 306.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 42-43.

Universal Declaration of Human Right Tahun 1948, *Cairo Declaration of Human Right in Islam* Tahun 1990, Konvensi Internasional Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida/*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* Tahun 1948, Konvensi Internasional Anti-diskriminasi dan Penghapusan Diskriminasi Ras/*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* Tahun 1969, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998 yang berlaku tahun 2002, Konvensi Internasional tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961;

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel, tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi, jawaban-jawaban dari wawancara narasumber serta sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan penelitian tentang genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam;
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kata ataupun kalimat dalam penelitian ini yang tidak mudah dipahami seperti kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.¹²

¹² Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 296

C. Teknik Pengumpulan Data

Bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini dapat ditemukan di perpustakaan maupun di tempat penulis melakukan penelitian karena data sekunder diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan seperti dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lainnya serta dalam bentuk *soft file* yang disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Bahan pustaka tersebut dikumpulkan dengan menggunakan alat untuk menunjang penelitian antara lain perangkat komputer. Selain itu jaringan internet juga dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

Selain itu, data sekunder penelitian ini juga diperoleh peneliti dari hasil wawancara. Wawancara adalah pencarian keterangan secara lisan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁴ Wawancara dilakukan secara langsung/bertatap muka oleh peneliti dengan narasumber. dengan mengajukan pertanyaan terbuka yaitu berupa pertanyaan dasar, ataupun pertanyaan klarifikasi mengenai keadaan yang ada di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Narasumber dari wawancara ini adalah Dr. Rahmawati Husein, MCP., Ph.D. selaku Wakil Ketua *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) yang terjun langsung ke lokasi

¹³ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 323.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 116.

konflik dalam misi memberi bantuan kemanusiaan di dunia internasional. MDMC merupakan lembaga penanggulangan bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) bersama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU), Aksi Cepat Tanggap, Baznas, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Daarut Tauhid dan lain-lain.

Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh penulis adalah menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan.¹⁵

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa konvensi-konvensi internasional, karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan sumber-sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tentang genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam kemudian menganalisis bahan-

¹⁵ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Alfabet, hlm. 62.

bahan pustaka tersebut, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data penulis melakukan kegiatan sistematisasi agar data yang didapat disusun secara logis dan sistematis dapat dengan mudah diterima akal pembaca. Sistematisasi tersebut dengan cara menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga penulisan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶

Kemudian diterapkan metode analisis data terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif (tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka). Dari pendeskripsian kualitatif tersebut diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, dan pendapat serta kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penyusun berpedoman pada cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus pada permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁷

E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian

¹⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 393.

¹⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 23.

diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, mengenai ‘Genosida Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Islam’

Bab II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai gambaran umum dan penjelasan mengenai tinjauan terhadap HAM, kejahatan genosida menurut hukum pidana internasional dan tinjauan terhadap hukum pidana Islam.

Bab III Metode Penelitian memuat jenis penelitian, jenis data di mana penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Selanjutnya memuat teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ‘Genosida Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Islam’

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu dengan uraian singkat mengenai pokok-pokok analisis dan permasalahan yang ada, dan saran yang dianggap perlu.